

**TRADISI PEMINANGAN *MELALAKEN* MENURUT MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DAN MAJELIS  
ADAT ACEH (MAA) KOTA SUBULUSSALAM**

**Oleh:**

**ISMUDIN  
NIM. 0221203012**



**MAGISTER HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MEDAN  
SUMATERA UTARA MEDAN  
2023 M / 1444 H**

**TRADISI PEMINANGAN *MELALAKEN* MENURUT MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DAN MAJELIS  
ADAT ACEH (MAA) KOTA SUBULUSSALAM**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Magister (S2)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada  
Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh:

**ISMUDIN**

**NIM. 0221203012**



**MAGISTER HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023 M / 1444 H**



**MAGISTER HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN 2023**

**TRADISI PEMINANGAN *MELALAKEN* MENURUT MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DAN MAJELIS  
ADAT ACEH (MAA) KOTA SUBULUSSALAM**

Oleh:

**ISMUDIN**

**NIM. 0221203012**

Menyetujui

Pembimbing I

**Dr. M Syukri Albani, M.A**

**NIP. 19840706 200012 1 006**

Pembimbing II

**Dr. Khalid, M.Hum**

**NIP. 19750326 200501 1 005**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**

Mengetahui,  
Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga

**Dr. Imam Yazid, M.A**

**NIP. 19820101 201503 100 2**

## PENGESAHAN

Tesis berjudul: "Tradisi Peminangan *Melalaken* Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam" telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 21 Februari 2023


Tesis telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister (M.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).

Medan, 21 Februari 2023  
Panitia Ujian Tesis Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN SU  
Medan  
Sekretaris,

Ketua,




Dr. Imam Yazid, M.A.  
NIP. 19820101 201503 100 2




Dr. Fatimah Zahara, M.A.  
NIP. 19730208 199903 2 001


Anggota-anggota




1. Dr. M. Syukri Albani, M.A.  
NIP. 19840706 200012 1 006



2. Dr. Khalid, M.Hum  
NIP. 19750326 200501 1 005




3. Dr. Imam Yazid, M.A.  
NIP. 19820101 201503 100 2



4. Dr. Fatimah Zahara, M.A.  
NIP. 19730208 199903 2 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



H. Mansyah, Lc., M.Ag  
NIP. 197612162002121002



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMUDIN  
Tempat/Tgl Lahir : Sikalondang, 14 Juli 1996  
NIM : 0221203012  
Jurusan : Magister Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : SM. Raja, Jl. Selamat  
Judul Tesis : **TRADISI PEMINANGAN MELALAKEN  
MENURUT MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
ULAMA (MPU) DAN MAJELIS ADAT ACEH  
(MAA) KOTA SUBULUSSALAM**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul Tesis di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah dibuktikan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Februari 2023



**ISMUDIN**  
**NIM. 0221203012**

## ABSTRAK

### TRADISI PEMINANGAN *MELALAKEN* MENURUT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) KOTA SUBULUSSALAM



**Nama** : Ismudin  
**NIM** : 0221 2030 12  
**Prodi** : Magister Hukum Keluarga  
**Pembimbing** : 1. Dr. M. Syukri Albani, MA  
: 2. Dr. Khalid, M.Hum

Dalam syariat Islam sudah diatur secara rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari pengenalan, memimang seorang wanita. Dan dalam meminang tidak boleh sembarangan, harus melalui proses yang benar, tidak boleh meminang seorang dalam pinangan orang lain dan sebagainya. Peminangan sejatinya sudah diatur dalam Islam bagaimana semestinya, begitupun dalam adat istiadat. Namun di Kota Subulussalam ada tradisi peminangan yang disebut dengan peminangan *melalaken*, tradisi ini banyak yang melanggar aturan syariat Islam, oleh karena penulis membuat sebuah kajian ilmiah yang berbentuk Tesis yang berjudul “**TRADISI PEMINANGAN MELALAKEN MENURUT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) KOTA SUBULUSSALAM**”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu realita yang terjadi saat ini. Teknik yang dipakai dalam upaya memperoleh data-data yaitu dengan teknik *field research* (penelitian lapangan) sebagai data primer yaitu, dengan melakukan wawancara dengan pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam, Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam, Tokoh adat dan pihak yang terkait serta *observasi* dan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder yaitu, dengan cara menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, surat kabar, serta website yang berkenaan dengan ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam mengatakan Hukum Peminangan adat *melalaken* mubah (Boleh), jika dilakukan dengan membawa perempuan ditemani oleh seorang perempuan atau (*penentuai*) ketika melakukan *melalaken*. Akan tetapi jika praktik peminangan ini laki-laki yang *melalaken* tidak membawa wanita lain sebagai teman perempuan tersebut maka hukumnya haram.

**Kata Kunci:** Tradisi, *Melalaken*, MPU dan MAA

## ABSTRACT

In Islamic law, marriages carried out by humans are neatly regulated. Starting from introduction, fondling a woman. And it's not permissible to propose carelessly, you have to go through the right process, you are not allowed to propose to someone else and so on. Marriage is actually regulated in Islam as it should be, as well as in customs. However, in the city of Subulussalam there is a tradition of philanthropy called *melalaken philanthropy*, many of these traditions violate the rules of Islamic law, therefore the author made a scientific study in the form of a thesis entitled "**MELALAKEN INTENDMENT TRADITION ACCORDING TO THE ULAMA DEVELOPMENTAL ASSEMBLY (MPU) AND THE ACEH TRADITIONAL ASSEMBLY (MAA) OF SUBULUSSALAM CITY**". In this research the author uses a qualitative descriptive analysis method, namely research that aims to describe a reality that is happening currently. The technique used to obtain data is field research as primary data, namely, by conducting interviews with the Subulussalam City Ulama Consultative Council (MPU), the Subulussalam City Aceh Traditional Council (MAA), traditional leaders and other parties. related matters as well as *observation* and library research as secondary data, namely, by reviewing and reading books, books, newspapers and websites related to the scope of the research. The results of the research show that the Ulama Consultative Council (MPU) of Subulussalam City and the Aceh Traditional Council (MAA) of Subulussalam City say that the customary marriage law of *melalaken* is permissible (Permissible), if it is done by bringing a woman accompanied by a woman or ( *determination* ) when doing *melalaken*. However, if the practice of proposing to a man who is *melalaken* does not bring another woman as his friend then the law is haram.

**Keywords: Tradition, Melalaken, MPU and MAA**

## KATA PENGANTAR

Tiada pujian yang layak kepada makhluk, karena pada hakikatnya hanya Allah SWT selaku Khaliq lah yang mempunyai segala bentuk pujian itu. Dan tiada ungkapan yang paling tinggi, kecuali hanya bentuk doa-doa dan lantunan akan ke Maha Besar Allah SWT, selaku pemilik dunia, dan pemilik kehidan semua hamba-Nya. Rasul SAW, adalah suri tauladan, panutan, dan sosok yang paling mulia diantara manusia, karena selain beliau manusia pilihan Allah SWT, beliau juga telah mengemban misi tauhid untuk membebaskan manusia dari segala bentuk kejahiliyaan, semenjak dari beliau diutus menjadi Rasul, hingga berakhirnya kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT, menyampaikan shalawat dan salam rindu dari umatnya kepada beliau, sehingga menjadikan kita layak untuk mendapatkan syafaatnya dihari kiamat kelak. Amin ya rabbal `alamin. Tesis ini berjudul **“TRADISI PEMINANGAN MELALAKEN MENURUT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) KOTA SUBULUSSALAM”** Sesungguhnya penulis tidak akan mampu menyelesaikan pendidikan ini, kecuali tanpa uluran tangan dari orang-orang yang telah banyak berjasa dalam kehidupan penulis, dan juga sewaktu penulis menyelesaikan masa-masa pendidikan di UIN SU Medan. Banyak tantangan, hambatan, dan pahit getir yang penulis hadapi, karena support, dorongan, motivasi dan materi sehingga selesai juga tesis ini. Untuk itu sekali lagi, dalam tulisan ini perlu penulis sebutkan mereka yang telah berjasa besar dalam penyelesaian studi Magister penulis, di antaranya:

1. Ayahanda penulis Syarifuddin Bancin dan Ibunda Rasyidah Z yang tanpa henti-hentinya terus mendoakan akan kehidupan yang baik kelak baik di dunia dan akhirat.
2. Saudara-saudari keluarga penulis yakni: Uning Shaleha beserta Suami,



Kakak Wasiah beserta Suami, Uteh Insana, beserta suami, Adik Nurhayati dan Adik Irham yang selalu memebrikan semangat dalam pengerjaan tesis ini.


3. Prof. Dr. Nurhayati, MA selaku Rektor UIN SU Medan.
4. Bapak DR. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
5. Bapak Dr. Imam Yazid, MA, Selaku Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga.
6. Ibu Dr. Fatimah Zahara, MA, Selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga.
7. Bapak Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA, selaku pembimbing Tesis I.
8. Bapak Dr. Khalid, S.Ag., SH., M.Hum, sebagai Pembimbing Tesis II.
9. Kepada seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
10. Kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam dan seluruh jajaran.
11. Kepada Pimpinan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam dan seluruh jajaran.
12. Kepada Adinda Ustazah Miranti Adelia Afda, S. Pd.
13. Kemudian mereka yang tidak bisa penulis lupakan, yakni orang lain, Kawan-kawan seperjuangan.

Dan mereka yang tidak bisa penulis cantumkan namanya dalam tulisan ini. Penulis menyadari, bahwa masih banyak orang-orang yang telah berjasa bagi kehidupan penulis, karena keterbatasan tempat, penulis tidak

bisa satu persatu. Oleh sebab itu, semoga Allah SWT, membalas berkali lipat akan niat baik, dan usaha serta bantuan yang sangat bermanfaat yang penulis rasakan.

Hormat, dan Salam Penulis

Medan, 12 Januari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ismudin', with a large, sweeping flourish extending to the right. The signature is positioned over a faint, stylized graphic element consisting of a vertical line and a curved shape.

**ISMUDIN**

**NIM: 0221203012**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Thn. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṯ	·	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	·	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و° .....	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي...َ...ا...َ...و...َ...	Fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
ي...ِ...	Kasrah dan ya	-	I dan garis di bawah
و...ُ...	Dommah dan wau	-	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* hidup, yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati, yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan ke dua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah SWT hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Perumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Tradisi .....	12
2. Pengertian <i>Melalaken</i> .....	15
3. Meminang Dalam Islam.....	17
4. Adat Meminang Di Subulussalam .....	39
5. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) .....	45
6. Majelis Adat Aceh (MAA) .....	53
7. Hukum Islam.....	59
B. Hasil Penelitian Yang Relevan .....	84
C. Kerangka Pemikiran.....	85

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>88</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	88
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	88
C. Populasi dan Sampel .....	88
D. Teknik Pengumpulan Data.....	90
E. Analisis Data.....	91
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>94</b>
A. Tradisi Peminangan <i>Melalaken</i> Di Kota Subulussalam.....	94
B. Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh (MAA) Tentang Peminagan <i>Melalaken</i> Di Kota Subulussalam.....	105
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DOKUMENTASI</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN